

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, karena pada hakikatnya setiap individu memerlukan tanah sebagai fondasi untuk hidup, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia. Hak ini tidak hanya mencakup kebutuhan fisik, tetapi juga dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa:

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Dengan demikian, negara memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam, termasuk tanah, demi kepentingan publik. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk menguasai tanah dan memberikan hak-hak atas tanah kepada individu, kelompok, maupun badan hukum. Hak-hak tersebut memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk menguasai, memiliki, memanfaatkan, dan memelihara tanah beserta ruang di atas dan di bawahnya. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan tanah dilakukan secara adil dan terstruktur, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan untuk kesejahteraan serta kepastian hukum kepada rakyat secara menyeluruh.

Menurut Sudikno Mertokusumo Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan

tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi lebih tertib.¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan landasan hukum pertanahan di Indonesia, dirancang untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak pertanahan memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting dalam menyusun dasar-dasar hukum agraria nasional. Pertama, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk menyusun dasar-dasar hukum agraria nasional yang akan menjadi alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Kedua, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum tanah nasional, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Terakhir, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya, dengan melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berperan penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Dalam hukum pertanahan Indonesia, hak atas tanah bukan hanya sekedar hak milik, namun ada jenis-jenis atau bentuk-bentuk hak lainnya, seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak milik atas satuan rumah susun

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 145.

² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria.

dan hak pengelolaan. Masing-masing hak-hak atas tanah tersebut memiliki perbedaan, mulai dari siapa saja yang bisa memilikinya, jangka waktu kepemilikannya, peruntukannya, dan juga kebebasan yang dimiliki oleh subjek pemegang hak atas tanah untuk menjadikan hak atas tanah tersebut sebagai jaminan atas hutang ataupun untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain.

Jika mengacu pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), sertipikat tanah memberikan bukti yang kuat atas hak atas tanah. Artinya, sertipikat dianggap sah dan mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum tertentu, seperti pembuktian di pengadilan. Dalam konteks ini, sertipikat tanah memiliki kekuatan hukum sebagai dokumen autentik yang tidak mudah diganggu gugat oleh pihak lain, selama tidak ada sengketa yang sah yang membatalkannya. Lebih lanjut, dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), disebutkan bahwa apabila selama 5 tahun berturut-turut tidak ada keberatan atau gugatan hukum yang diajukan terhadap sertipikat, maka sertipikat tersebut akan memiliki kekuatan hukum penuh, dan pihak lain tidak dapat lagi mengajukan tuntutan terhadap hak atas tanah yang telah terdaftar. Dengan demikian, salah satu langkah utama dalam upaya meningkatkan kepastian hukum yaitu melalui pendaftaran tanah yang terintegrasi dengan baik, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), dalam pengelolaan hak atas tanah, termasuk melalui Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota. Kantor Pertanahan memiliki tugas untuk melakukan pendaftaran dan pemeliharaan data hak atas tanah, menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai bukti hak, serta

melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hak atas tanah. Pendaftaran tanah adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah secara berkelanjutan, teratur, dan sistematis. Kegiatan ini mencakup pengumpulan, pengolahan, pencatatan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan yuridis terkait bidang-bidang tanah dan unit-unit rumah susun. Data tersebut disajikan dalam bentuk peta dan daftar. Selain itu, pendaftaran tanah juga meliputi penerbitan surat bukti hak atas tanah yang sudah memiliki hak, termasuk hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak lain yang membebaninya. Tindakan hukum dalam pendaftaran tanah ini merupakan bentuk peristiwa hukum yang penting karena hal ini menyangkut hak akan keperdataan yang dimiliki setiap warga negara. Hak keperdataan merupakan implementasi dari penerapan Hak Asasi Manusia.³ Sehingga hak keperdataan ini harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Mengacu pada data statistik kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN dalam Alimuddin⁴, tercatat bahwa terdapat 72.315.559 sertipikat tanah yang sudah terdaftar dengan keterangan luas 30.960.765 hektar, dengan rincian 66.011.341 merupakan sertipikat hak milik, 15.770 merupakan sertipikat hak guna usaha, 5.320.176 merupakan sertipikat hak guna bangun, 800.246 hak pakai, 5.767 merupakan hak pengelolaan dan 162.338 merupakan sertipikat tanah wakaf. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa program pemerintah dalam percepatan pendaftaran tanah menunjukkan hasil yang positif.

³ Shabranah, A. N., Maskun, M., dan Aswan, M, "Sertipikat Elektronik Dalam Perspektif Perlindungan Data Pribadi," *UNES Law Review, Volume 5, no.4* April 2023, hal. 3648.

⁴ N. H. Alimuddin, "Implementasi Sertipikat Elektronik sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah di Indonesia," *Sasi, Volume 27, no. 3* Oktober 2021, hal. 336

Meskipun Demikian pada faktanya catatan sertipikat hak tanah tersebut merupakan hasil dari berbagai program pemerintah yang masih terdapat celah atau kekurangan didalamnya termasuk kepastian hukum bagi para pemilik hak tanah tersebut.⁵ Seperti sektor administrasi pertanahan di Indonesia yang masih kerap dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan. Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi adalah belum meratanya serta kurang terintegrasinya sistem administrasi pertanahan di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini diperburuk oleh banyaknya bidang tanah yang hingga kini belum memiliki sertipikat resmi yang diakui oleh negara. Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), jutaan bidang tanah di Indonesia masih belum terdaftar secara resmi, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam kepemilikan tanah. Keadaan ini membuka peluang terjadinya berbagai penyalahgunaan dan tindak pidana di bidang pertanahan, termasuk salah satunya kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah.

Banyak kasus pemalsuan dokumen sertipikat, atas nama sertipikat yang tumpang tindih atau sertipikat ganda masih menjadi permasalahan-permasalahan yang sering ditemui di lapangan. Selain itu adanya mafia tanah yang menjadi salah satu faktor terjadinya sengketa tanah yang akhirnya merugikan pemilik tanah. Dalam Petunjuk Teknis Kementerian ATR/BPN Nomor: 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, Mafia Tanah adalah individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk

⁵N. H. Alimuddin, "Implementasi Sertipikat Elektronik sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah di Indonesia," *Sasi*, Volume 27, no. 3 Oktober 2021, hal. 337

berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. Keberadaan mafia tanah tidak hanya merugikan pemilik lahan secara langsung, tetapi juga berdampak negatif terhadap proses pembangunan nasional. Lahan yang semestinya digunakan untuk kepentingan umum atau pembangunan infrastruktur justru menjadi objek sengketa, yang pada akhirnya memperlambat pelaksanaan berbagai proyek strategis. Proses hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah pun sering kali berlarut-larut dan memakan waktu yang lama, sehingga menambah kompleksitas permasalahan pertanahan di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa masih perlu adanya Gerakan gebrakan hukum oleh pemerintah untuk menekan permasalahan yang ada sehingga mampu mengimbangi dinamika yang terjadi di masyarakat. Jika tidak segera dilakukan akan menyebabkan banyak terjadinya sengketa dan munculnya mafia-mafia tanah yang jelas akan merugikan warga masyarakat pemilik hak atas tanah. Seiring perkembangan sertipikat elektronik yang pesat, dalam upaya menjamin keamanan kepemilikan atas tanah juga mengalami perubahan. Pemanfaatan digitalisasi juga dilakukan dalam upaya meningkatkan keamanan kepemilikan atas tanah.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan Sertipikat Elektronik (Sertipikat-el). Sertipikat-el merupakan Inovasi yang memungkinkan digitalisasi dokumen pertanahan yang sebelumnya berbentuk fisik. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem administrasi pertanahan yang lebih modern, transparan, dan efektif. Dengan Sertipikat-el, diharapkan dapat meminimalisir potensi pemalsuan

dokumen, mempercepat proses pendaftaran tanah, dan yang terpenting, mengurangi ruang gerak mafia tanah. Sertipikat-el memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat fisik/analog, baik sebagai dokumen tanda bukti hak maupun sebagai alat pembuktian di pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

Menurut Adinegoro, Transformasi digital di sektor publik melibatkan pengembangan dan penerapan sertipikat elektronik informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Modernisasi dalam pelayanan peningkatan keamanan kepemilikan tanah ini juga didukung dan diundangkan ke dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari tahun 2021 yang telah digantikan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.⁶ Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi penerapan Sertipikat-el dalam kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia. Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah persyaratan mengenai keamanan dan validitas dokumen elektronik yang diterbitkan.

Digitalisasi dalam pelayanan kepemilikan tanah merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan Efektivitas dan transparansi dalam sistem pertanahan di Indonesia. Penggunaan sertipikat elektronik dalam proses

⁶ Adinegoro, K. R. R, "Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Volume 4, No. 2 November 2023, hal. 130

pendaftaran tanah dapat meminimalisir terjadinya kesalahan manusia (*human error*) seperti sengketa tanah, duplikasi data, atau bahkan kasus tumpang tindih informasi terkait kepemilikan tanah.⁷ Sertipikat elektronik digital memberikan solusi yang lebih akurat, cepat, dan efisien dalam pengelolaan data, sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih terpercaya dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan. Dalam transformasi digital ini, salah satu upaya utama yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah melakukan peralihan dari metode input data secara manual menjadi sistem yang sepenuhnya digital. Hal ini mencakup peningkatan layanan digital, di mana proses pendaftaran, pengolahan, hingga penerbitan sertipikat tanah dilakukan melalui platform elektronik. Melalui digitalisasi, risiko terjadinya kesalahan akibat faktor manusia, seperti penginputan data yang keliru atau kurang lengkap, dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, penggunaan sertipikat elektronik ini juga memudahkan integrasi data dari berbagai lembaga terkait, sehingga informasi pertanahan dapat diakses dan diperbaharui secara *real-time*.

Sertipikat-el harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi, baik dari segi sertipikat elektronik maupun regulasi, agar tidak mudah dimanipulasi atau disalahgunakan. Maka dari itu pemerintah mengambil langkah lebih lanjut dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik data dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang

⁷ Adinegoro, K. R. R, "Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Volume 4 No. 2 November 2023, hal. 135

ini bertujuan melindungi hak-hak pemilik data, termasuk pemilik tanah, dengan memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Melalui regulasi ini, pemilik data berhak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan, dan lembaga-lembaga yang mengelola data wajib untuk melindungi informasi tersebut dari penyalahgunaan atau kebocoran. Upaya ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan menjamin hak warga yang mempunyai hak atas tanah. Sehingga warga tidak khawatir akan adanya campur tangan terhadap hak tanah yang dimiliki. Hal ini merupakan sebuah bentuk usaha yang penting dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepada setiap warganya.

Sebelum meluncurkan sertipikat tanah elektronik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terlebih dahulu melakukan digitalisasi pada sertipikat hak tanggungan elektronik. Digitalisasi ini merupakan langkah awal dalam modernisasi layanan pertanahan yang bertujuan untuk meningkatkan Efektivitas dan mempermudah proses administrasi. Hak Tanggungan elektronik kini sepenuhnya terintegrasi dengan berbagai layanan digital, seperti pengecekan hak tanggungan secara online dan penerbitan surat keterangan pendaftaran hak tanggungan elektronik. Integrasi ini memungkinkan akses yang lebih cepat dan mudah bagi pengguna yang membutuhkan informasi terkait hak tanggungan, tanpa perlu datang langsung ke kantor pertanahan. Penerapan layanan digital ini terbukti efektif dalam mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan dalam pengurusan administrasi hak tanggungan. Sebelumnya, proses yang memakan waktu lama dan mengharuskan masyarakat mengantri di

Kantor Pertanahan kini dapat diakses dengan lebih praktis melalui platform online. Digitalisasi juga mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan data karena data diinput secara digital dan dapat diakses secara real-time oleh instansi terkait. Diharapkan akan ada dampak signifikan dari digitalisasi ini yaitu pengurangan jumlah antrian di loket Kantor Pertanahan hingga 40%.⁸ Skema pengurangan ini menunjukkan bahwa layanan digital tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan. Efektivitas yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan, tetapi juga oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pendaftaran tanah. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi di sektor pertanahan memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong sistem yang lebih transparan, cepat, dan akurat.

Berdasarkan keberhasilan ini, Kementerian ATR/BPN semakin bersemangat untuk melanjutkan transformasi digitalnya dengan meluncurkan sertipikat tanah elektronik. Fitur keamanan yang ditawarkan oleh sertipikat elektronik mencakup kertas cetak untuk kode QR. Kode QR ini hanya dapat diakses melalui aplikasi "Sentuh Tanahku", yang merupakan aplikasi resmi dari Kementerian ATR/BPN. Aplikasi ini berfungsi sebagai platform yang terintegrasi, memudahkan pengguna untuk memeriksa status kepemilikan tanah mereka, serta mengakses informasi penting terkait pendaftaran tanah.⁹ Selain itu, sertipikat tanah elektronik juga

⁸ Dhana Charina Ardhanary, "Implikasi Hukum Peraturan Pelayanan Hak Taggungan Secara Elektronik Terhadap Ppat Dan Kreditur Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Officium Notarium*, Volume 1, No. 1 April 2021, hal. 61-68

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Sekilas Mengenai Aplikasi Sentuh Tanahku," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/12931/Sekilas-Mengenal-Aplikasi-Sentuh->

dilindungi oleh fitur tanda tangan elektronik, yang menjamin keaslian dokumen tersebut. Tanda tangan elektronik ini memastikan bahwa setiap sertipikat tanah yang diterbitkan secara digital telah diverifikasi secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti sertipikat fisik.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana penerapan Sertipikat Elektronik dapat mengatasi permasalahan mafia tanah dan meningkatkan Efektivitas administrasi pertanahan di Indonesia. Penerapan Sertipikat-el diharapkan dapat memberikan beberapa keuntungan. Pertama, Efektivitas dalam proses pendaftaran tanah akan meningkat karena semua data dan dokumen terkait tanah dapat diakses secara digital, tanpa perlu proses manual yang memakan waktu. Kedua, sistem ini juga lebih aman karena memanfaatkan sertipikat elektronik enkripsi yang sulit untuk dibobol, sehingga dapat mencegah tindakan manipulasi data atau pemalsuan sertipikat. Ketiga, digitalisasi dokumen pertanahan ini juga memudahkan pemilik tanah dalam mengelola aset mereka karena seluruh informasi terkait tanah dapat diakses secara online.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan sertipikat elektronik dikaji dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah?

Tanahku.html#:~:text=Dengan%20aplikasi%20sentuh%20tanahku%20dapat,yang%20berhubungan%20dengan%20lokasi%20tanah. Diakses pada 5 Agustus 2024

2. Bagaimana penggunaan sertipikat elektronik dapat meningkatkan efektivitas pendaftaran tanah dan mengurangi kejahatan terhadap pertanahan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis penerapan sertipikat elektronik dikaji dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.
2. Untuk Mengidentifikasi mengenai penggunaan sertipikat elektronik dapat meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi kejahatan terhadap pertanahan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam secara teoritis mengenai kerangka hukum dan teknis pelaksanaan sertipikat elektronik, khususnya dalam konteks peraturan terbaru, sehingga dapat menjadi acuan bagi akademisi, praktisi hukum, dan instansi terkait dalam memahami dan menerapkan sertipikat elektronik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Menawarkan wawasan praktis bagi masyarakat dan pihak terkait mengenai bagaimana sertipikat elektronik dapat mempercepat proses pendaftaran

tanah dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kepemilikan tanah, serta mengurangi risiko konflik tanah dan tindakan mafia tanah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I – Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
Bagian ini menguraikan alasan pemilihan topik dan akar-akar dari permasalahan yang akan dikaji.
 - b. Rumusan Masalah
Merupakan pernyataan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini.
 - c. Tujuan Penelitian
Menyatakan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini.
 - d. Manfaat Penelitian
Menguraikan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, baik manfaat teoritis maupun praktis.
2. BAB II – Tinjauan Pustaka
 - a. Tinjauan Teori
Menguraikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian.
 - b. Tinjauan Konseptual
Menjelaskan konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian ini.

3. BAB III – Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menjelaskan jenis penelitian yang digunakan

b. Jenis Data

Menguraikan jenis data yang digunakan dalam penelitian.

c. Cara Perolehan Data

Menjelaskan metode pengumpulan data.

d. Jenis Pendekatan

Menguraikan pendekatan yang digunakan dalam analisis data.

e. Analisa Data

Menjelaskan metode analisis data yang digunakan.

4. BAB IV – Hasil Penelitian dan Analisis

a. Hasil Penelitian

Menyajikan Hasil Penelitian yang ditemukan oleh suatu metode penelitian

b. Analisis

Menyajikan Analisis terhadap rumusan masalah yang ada.

5. BAB V – Penutup

a. Kesimpulan

Menyajikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian, merangkum temuan-temuan utama dari rumusan masalah yang ada.

b. Saran

Memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, baik pemerintah, pembuat kebijakan, maupun masyarakat.

6. Daftar Pustaka

Menyertakan daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.

7. Lampiran

Menyertakan dokumen-dokumen tambahan untuk mendukung penelitian.

